

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah (permenkop no.35.3 Tahun 2007).

2. Produk-produk KJKS

Produk KJKS terdiri dari (1) produk penghimpunan dana dan (2) produk penyaluran dana.

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana di KJKS (menurut permenkop 35.3 : 2007) dibedakan dalam hal akad transaksi yang digunakan yaitu 1) Mudharabah dan 2) Wadiah.

1). Mudharabah

Definisi Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari keduabelah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

2). Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

b. Produk Penyaluran Dana

Sementara transaksi berdasarkan akad pinjaman dilakukan dengan akad Qardh terdiri dari 1) Pembiayaan Mudharabah, 2) Pembiayaan Musyarakah, 3) Piutang Murabahah, 4) Piutang Salam, 5) Piutang Istisna, 6) Piutang Ijarah, 7) Qardh dan 8) Ar Rahn.

1). Pembiayaan Mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

2). Pembiayaan Musyarakah.

Pembiayaan Musyarakah (syirkah), adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula

sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

3). Piutang Murabahah.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai' Bitsaman Ajil.

4). Piutang Salam.

Salam (salaf) adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan/diinginkan dan melakukan pembayaran di muka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan/diinginkan diterima kemudian. (Pengantaran barang/delivery dilakukan dengan cara ditangguhkan).

5). Piutang Istishna

Istishna adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad Ujah (Upah)

6). Ijarah

Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli (Ijarah wan Iqtina) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi tamluk adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

7). Qardh

Pinjaman Kebajikan (Qardh) adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, Qardh dikategorikan sebagai aqd tathawwu yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab sosial, KJKS Koperasi dapat memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara syariah peminjamn hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai kerelaannya, tetapi KJKS pemberi Qardh tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.

8). Ar Rahn

Ar Rahn Adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (marhum) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

3. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi (KJKS)

a. Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KJKS menurut Permenkop No. 35.3 Tahun 2007 adalah penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

- 1) Permodalan
- 2) Kualitas Aktiva Produktif
- 3) Manajemen
- 4) Efisiensi
- 5) Likuiditas
- 6) Kemandirian dan Pertumbuhan
- 7) Jatidiri Koperasi
- 8) Prinsip Syariah

Setiap aspek sebagaimana dimaksudkan akan diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KJKS. Penilaian terhadap setiap aspek sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau reward system yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100. Perincian

mengenai bobot setiap aspek yang dinilai serta persyaratan dan tatacara penilaian kesehatan KJKS sebagaimana dimaksud telah tercantum dalam peraturan menteri koperasi 35.3 tahun 2007.

b. Penetapan Kesehatan KJKS

Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) aspek dan dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KJKS dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- 1) sehat
- 2) cukup sehat
- 3) kurang sehat
- 4) tidak sehat

Penetapan predikat kesehatan berdasarkan skor sebagai berikut:

- a) Skor penilaian 81 sampai dengan 100, memperoleh predikat "Sehat"
- b) Skor penilaian 66 sampai dengan kurang dari 81, memperoleh predikat "Cukup Sehat";
- c) Skor penilaian 51 sampai dengan kurang dari 66, memperoleh predikat "Kurang Sehat";
- d) Skor penilaian 0 sampai dengan kurang dari 51, memperoleh predikat "Tidak Sehat";

Dari penetapan kesehatan KJKS akan diperoleh peringkat yang sesuai dengan peraturan menteri dan koperasi yang merupakan ketetapan menyeluruh bagi semua pelaksana Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

c. Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS

1) Bobot Penilaian Terhadap Aspek Dan Komponen Kesehatan

Penilaian kesehatan KJKS meliputi penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KJKS tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau reward system yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Bobot Penilaian terhadap Aspek dan Komponen

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)		Pendekatan Penilaian
1.	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total modal $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$	5	10	Kuantitatif
		b. Rasio Kecukupan Modal (CAR) $\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5		Kuantitatif
2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	10	20	Kuantitatif
		b. Rasio portofolio pembiayaan beresiko $\frac{\text{Jumlah Portofolio Beresiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	5		Kuantitatif
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$	5		Kuantitatif
3.	Manajemen	a. Manajemen Umum	3	15	Kualitatif
		b. Kelembagaan	3		Kualitatif
		c. Manajemen Permodalan	3		Kuantitatif dan Kualitatif
		d. Manajemen Aktiva	3		Kuantitatif dan Kualitatif
		e. Manajemen Likuiditas	3		Kuantitatif dan Kualitatif
4.	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	10	Kuantitatif
		b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset $\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	4		Kuantitatif
		c. Rasio Efisiensi Staf			

		$\frac{\text{Jumlah Mitra Pembiayaan}}{\text{Jumlah Staf}} \times 100\%$	2		Kuantitatif
5.	Likuiditas	a. Cash Rasio $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	15	Kuantitatif
		b. Rasio Pembiayaan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$	5		Kuantitatif
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	10	Kuantitatif
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3		Kuantitatif
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$	4		Kuantitatif
7.	Jatidiri Koperasi	a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$	5	10	Kuantitatif
		b. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{MEP + SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$ MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Partisipasi Ekonomi Anggota	5		Kuantitatif
8.	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah	10	10	Kualitatif
	Total			100	

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

2). Cara Penilaian Untuk Memperoleh Angka Skor

a). Permodalan

Aspek pertama penilaian kesehatan KJKS adalah permodalan. Cara penilaian menurut permenkop No.35.3 Tahun 2007 dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR).

Rasio modal sendiri terhadap total modal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KJKS dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Pada KJKS, rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KJKS telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KJKS.

Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) pada lembaga keuangan seperti KJKS merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KJKS melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KJKS semakin sehat.

1. Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0.
 - b. Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
 - c. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2. Rasio Modal Sendiri

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0-1,25 Tidak sehat
5	25	5	1,25	1,26-2,50 Kurang sehat
10	50	5	1,50	2,51-3,75 Cukup sehat
15	75	5	3,75	3,76-5,0 Sehat
20	100	5	5,0	

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

2. Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KJKS yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Tabel 2.3 Modal inti dan modal pelengkap KJKS

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal Anggota			
	a. Simpanan Pokok		100	
	b. Simpanan Wajib		100	
2.	Modal Penyertaan		100	
3.	Modal Penyertaan		50	
4.	Cadangan Umum		100	
5.	Cadangan Tujuan Risiko		50	
6.	Modal Sumbangan		100	
7.	SHU belum dibagi		50	
JUMLAH				

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

- b. Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

Tabel 2.4 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas		0	
2.	Simpanan/Rekening di bank syariah		20	
3.	Simpanan/rekening di KJKS lain		50	
4.	Pembiayaan		100	
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6.	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7.	Aktiva lain-lain		70	
JUMLAH				

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

- c. Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.

- d. Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
- e. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor CAR.

Tabel 2.5 Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR)

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<6	25	5	1,25	Tidak sehat
6 - <7	50	5	2,50	Kurang sehat
7 - <8	75	5	3,75	Cukup sehat
≥ 8	100	5	5,00	Sehat

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

b). Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (Portfolio Asset Risk), dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)

Kolektibilitas pembiayaan terdiri dari:

1. Pembiayaan Lancar
 - a. Akad Mudharabah dan Musyarakah
Akad pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan lancar jika pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) dimana Rencana Pendapatan (RP) sama atau lebih dari 80% Penerimaan Pendapatan (PP).
 - b. Akad Murabahah, salam istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.
2. Pembiayaan Kurang Lancar
 - a. Akad Mudharabah dan Musyarakah
 - 1). Akad dengan pembayaran bulanan
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika

- pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ($30\% PP < RP < 80\% PP$).
- 2). Akad dengan pembayaran harian
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) hari dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ($30\% PP < RP < 80\% PP$).
 - 3). Akad dengan pembayaran mingguan
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) minggu dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ($30\% PP < RP < 80\% PP$).
- b. Akad Murabahah, salam istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.
- 1). Akad dengan pembayaran bulanan
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan.
 - 2). Akad dengan pembayaran harian
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) hari.
 - 3). Akad dengan pembayaran mingguan
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 minggu

(angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) minggu.

3. Pembiayaan Diragukan

a. Akad Mudharabah dan Musyarakah

1). Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

2). Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

3). Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) minggu sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

b. Akad Murabahah, salam istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

1). Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 16 angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan.

2). Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan

jatuh tempo telah melewati 1 (satu hari) sampai dengan 2 (dua) hari. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari.

3). Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu sampai dengan 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu minggu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu.

4. Pembiayaan Macet

a. Akad Mudharabah dan Musyarakah

1). Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\%$ PP lebih dari 3 periode pembayaran.

2). Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\%$ PP lebih dari 3 periode pembayaran.

3). Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\%$ PP lebih dari 3 periode pembayaran.

b. Akad Murabahah, salam istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

1). Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan.

2). Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari.

3). Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu.

Kolektibilitas Piutang terdiri dari:

1. Lancar

- a. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan lancar apabila :
 - 1). Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
 - 2). Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.
 - 3). Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan lancar apabila:
 - 1). Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
 - 2). Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.
 - 3). Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- c. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan lancar apabila:
 - 1). Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
 - 2). Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.

- 3). Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Kurang Lancar

- a. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan kurang lancar apabila:

- 1). Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari.
- 2). Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
- 3). Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 4). Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.
- 5). Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

- b. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan kurang lancar apabila:

- 1). Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
- 2). Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
- 3). Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

- 4). Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.
 - 5). Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- c. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan kurang lancar apabila:
- 1). Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 60 (enam puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari.
 - 2). Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
 - 3). Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - 4). Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.
 - 5). Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3. Diragukan

- a. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan diragukan apabila:
 - 1). Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
 - 2). Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
 - 3). Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
 - 4). Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
- b. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan diragukan apabila:

- 1). Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
 - 2). Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
 - 3). Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
 - 4). Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
- c. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan diragukan apabila:
- 1). Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 150 (setatus lima puluh) hari sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh) hari.
 - 2). Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
 - 3). Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
 - 4). Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
4. Macet
- a. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan macet apabila:
 - 1). Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari.
 - 2). Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.
 - b. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan macet apabila :
 - 1). Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari.
 - 2). Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang tidak dan pengikatan agunan.
 - c. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan macet apabila:
 - 1). Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 210 (dua ratus sepuluh) hari.
 - 2). Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.

Tabel 2.6 Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan

Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 12	25	10	2,50	0 - < 2,5	Tidak lancar
9 – 12	50	10	5,00	2,5 - < 5,00	Kurang lancar
5 – 8	75	10	7,50	5,00 - < 7,50	Cukup lancar
< 5	100	10	10,00	7,50 – 10,00	Lancar

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

1. Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25.
 - b. Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.
Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian.
2. Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok
 - 1) Lambat 1 – 30 hari (portofolio berisiko 1)
 - 2) Lambat 31 – 60 hari (portofolio berisiko 2)
 - 3) Lambat 61 – 90 hari (portofolio berisiko 3)
 - 4) Lambat > 90 hari (portofolio berisiko 4)
 - b. Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:
 - 1) Keterlambatan 1 – 30 hari

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$
 - 2) Keterlambatan 31 – 60 hari

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$
 - 3) Keterlambatan 61 – 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$
 - 4) Keterlambatan lebih dari 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$
 - c. Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko) = (1) + (2) + (3) + (4) =%

d. Cara menentukan skor

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.7 Rasio Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko (PAR)

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 30	25	5	1,25	0-<1,25	Sangat Beresiko
26 – 30	50	5	2,50	1,25-<2,50	Kurang Beresiko
21- < 26	75	5	3,75	2,50-<3,75	Cukup Beresiko
< 21	100	5	5,00	3,75-5,00	Tidak Beresiko

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

e. Rasio Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif (PPAP) terhadap penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD)

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KJKS menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya,
 - a) lancar
 - b) kurang lancar
 - c) diragukan, dan
 - d) macet
- 2). Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan
- 3). Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif.

Perhitungan PPAPWD

1. 0,5% dari aktiva produktif lancar
2. 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya.
3. 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya.
4. 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya.

Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debit.

- f. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%.
- g. Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- h. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rasio Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif (PPAP)

Rasio PPAP (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 - 1,25 Macet 1,25 - 2,5 Diragukan 2,5 - 3,75 Kurang Lancar 3,75 - 5 Lancar
10	10	5	0,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	
50	50	5	2,5	
60	60	5	3,0	
70	70	5	3,5	
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

c). Penilaian Manajemen

1. Penilaian aspek manajemen KJKS meliputi beberapa komponen yaitu:
 - a. Manajemen umum
 - b. Kelembagaan
 - c. Manajemen permodalan
 - d. Manajemen aktiva
 - e. Manajemen likuiditas
2. Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):
 - a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 - b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 - c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 - d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 - e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen umum

Tabel 2.9 Penilaian Aspek Manajemen Umum KJKS

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	

7	1,75	1,51 – 2,25 2,26 -3,00	Cukup Baik Baik
8	2,00		
9	2,25		
10	2,50		
11	2,75		
12	3,00		

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

b. Manajemen kelembagaan

Tabel 2.10 Penilaian Aspek Kelembagaan KJKS

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria	
1	0,50	0 – 0,75 0,76 – 1,50 1,51 – 2,25 2,26 -3,00	Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik
2	1,00		
3	1,50		
4	2,00		
5	2,50		
6	3,00		

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

c. Manajemen permodalan

Tabel 2.11 Penilaian Aspek Manajemen Permodalan KJKS

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria	
1	0,60	0 – 0,75 0,76 – 1,50 1,51 – 2,25 2,26 -3,00	Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik
2	1,20		
3	1,80		
4	2,40		
5	3,00		

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

d. Manajemen aktiva

Tabel 2.12 Penilaian Aspek Manajemen Aktiva KJKS

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria	
1	0,30	0 – 0,75 0,76 – 1,50 1,51 – 2,25 2,26 -3,00	Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik
2	0,60		
3	0,90		
4	1,20		
5	1,50		
6	1,80		
7	2,10		
8	2,40		
9	2,70		
10	3,00		

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

e. Manajemen Likuiditas

Tabel 2.13 Penilaian Aspek Manajemen Likuiditas KJKS

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria	
1	0,60		
2	1,20	0 – 0,75	Tidak Baik
3	1,80	0,76 – 1,50	Kurang Baik
4	2,40	1,51 – 2,25	Cukup Baik
5	3,00	2,26 -3,00	Baik

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

d). Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KJKS didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

1. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan
2. Rasio aktiva tetap terhadap total asset
3. Rasio efisiensi staf

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KJKS mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

a. Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.14 Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 100	25	4	1	Tidak Efisien
85 – 100	50	4	2	Kurang Efisien
69 – 84	75	4	3	Cukup Efisien
0- 68	100	4	4	Efisien

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

b. Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.15 Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Modal

Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Modal (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76-100	25	4	1	Tidak Baik
51-75	50	4	2	Kurang Baik
26-50	75	4	3	Cukup Baik
0-25	100	4	4	Baik

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

c. Rasio efisiensi staf dihitung sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kurang dari 50 orang diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian:

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.16 Rasio Efisiensi Staf

Rasio Efisiensi Staf (Org)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	2	0,5	Tidak Baik
5- 74	50	2	1	Kurang Baik
75-99	75	2	1,5	Cukup Baik
>99	100	2	2	Baik

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

e). Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KJKS dilakukan terhadap 2

(dua) rasio, yaitu:

1. Rasio kas
2. Rasio pembiayaan

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain.

Kewajiban lancar:

1. Simpanan wadiah
2. Simpanan mudharabah
3. Simpanan mudharabah berjangka

Pembiayaan:

1. Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran.
2. Akad jual beli tanpa angsuran.
3. Pembiayaan dengan akad bagi hasil.
4. Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dana yang diterima:

1. Simpanan wadiah
 2. Simpanan mudharabah
 3. Simpanan mudharabah berjangka
 4. Titipan dana ZIS
- a. Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:
- 1). Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.
 - 2). Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Rasio Kas

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<14 dan > 56	25	10	2,5	Tidak Likuid
(14-20) dan (46-56)	50	10	5	Kurang Likuid
(21-25) dan (35-45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
(26-34)	100	10	10	Likuid

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

b. Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- 1). Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100
- 2). Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18 Rasio Pembiayaan

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<50	25	5	1,25	Tidak Likuid
51-75	50	5	2,50	Kurang Likuid
76-100	75	5	3,75	Cukup Likuid
>100	100	5	5	Likuid

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

f). Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

2. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik.

Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

3. Pengukuran rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.19 Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5-7,99	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
8-11,99	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

4. Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.20 Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<25	25	5	1,25	Rendah
25-49	50	5	2,50	Kurang
50-75	75	5	3,75	Cukup
>75	100	5	5	Tinggi

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

g). Kemandirian Dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan kemandirian operasional.

1. Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
 - b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.21 Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
5-7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5-10	75	3	2,25	Cukup
>10	100	3	3,00	Tinggi

2. Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
 - b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.22 Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
5-7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5-10	75	3	2,25	Cukup
>10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

3. Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.23 Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<100	25	4	1	Rendah
100-125	50	4	2	Kurang
126-150	75	4	3	Cukup
>150	100	4	4	Tinggi

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

h). Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KJKS dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.

Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Contoh perhitungan sebagai berikut

Tabel 2.24 Bobot Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria	
1	0,25		
2	0,50		
3	0,75		
4	1,00	0 – 0,25	Tidak Patuh
5	1,25	2,51-5,00	Kurang Patuh
6	1,50	5,01-7,50	Cukup patuh

7	1,75	7,51-10,00	Patuh
8	2,00		
9	2,25		
10	2,50		

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

d. Pedoman Penetapan Kesehatan KJKS

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 – 8 diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KJKS yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penetapan predikat kesehatan serupa secara parsial berdasarkan komponen juga dapat dilihat pada masing-masing penilaian komponen yang sudah dijelaskan di atas.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KJKS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25 Pedoman Penetapan Kesehatan KJKS

SKOR	PREDIKAT
81 – 100	SEHAT
66 - < 81	CUKUP SEHAT
51 - < 66	KURANG SEHAT
0 - < 51	TIDAK SEHAT

Sumber : Permenkop Nomor 35.3 (2007)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya terkait perbandingan penilaian kesehatan pada lembaga keuangan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dengan metode Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity (CAMEL) yang diteliti oleh 1) saudara Saifudin Universitas Hang Tuah Surabaya Tahun 2007, 2) saudara Dian Arif Patria Universitas WR.Supratman Surabaya Tahun 2011 pada lembaga yang sama yaitu BMT Daarul Mafatihil Ulum Kabupaten Pasuruan dan BMT Daarussalaam Kabupaten Madiun, dan juga pernah diteliti oleh 3) saudara Kharerunnisa Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2012 pada PT. Bank Syariah Mandiri dengan metode CAMEL pula. Adapun yang menjadi lebih lengkap juga pernah diteliti oleh saudara 4) Mohammad Bahanan Universitas Jember dengan analisis kesehatan koperasi menggunakan Metode Permenkop.

Dari penelitian ini, peneliti mengembangkan perbandingan penilaian kesehatan pada lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang sama-sama berlokasi di wilayah Surabaya dengan menggunakan aspek yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tahun 2007 Nomor 35.3

Berikut adalah ringkasan penelitian sebelumnya.


Tabel 2.26 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Universitas	Tahun Penelitian	Lembaga yang diteliti	Kota	Metode
1.	Saifudin	Analisis Perbandingan Penilaian Kesehatan Keuangan pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Daarul Mafatihil Ulum (DMU) dan Baitul Maal Wattamwil (Bmt) Daarussalaam	Universitas Hang Tuah Surabaya	2007	BMT Daarul Mafatihil Ulum	Kab. Pasuruan	CAMEL
					BMT Daarussalaam	Kab. Madiun	
2.	Dian Arif Patria	Analisis Perbandingan Penilaian Kesehatan Keuangan pada BMT DMU dan BMT Daarussalaam dengan menggunakan Metode CAMEL	Universitas WR.Supratman Surabaya	2011	BMT Daarul Mafatihil Ulum	Kab. Pasuruan	CAMEL
					BMT Daarussalaam	Kab. Madiun	
3.	Khaerunnisa Said	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan Metode CAMEL pada PT Bank Syariah Mandiri	Universitas Hasanuddin Makasar	2012	PT Bank Syariah Mandiri	Makasar	CAMEL
4.	Muhammad Bahanan	Analisis Rasio Keuangan sebagai Alat Perbandingan Kinerja Keuangan antara Koperasi Konvensional dengan Koperasi Syariah	Universitas Jember	2012	Koperasi Kopwan Kartika Candra Pandaan	Pasuruan	Permenkop UKM No.14/Per/M.KU KM/XII/2009
					Koperasi BMT-UGT Sidogiri	Pasuruan	Permenkop UKM No.35.3/Per/M.K UKM/X/2007

(Sumber : Olahan Peneliti)

Dari penelitian ini dimaksudkan agar peneliti fokus pada lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah se-wilayah yang merupakan jaringan Microfinance Indonesia (Microfin) cabang Surabaya. Dan karena keterbatasan waktu itulah peneliti melakukan analisis kesehatan ini dengan pengembangan metode yang sudah terdapat dalam Permenkop UKM No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian
Sumber : Peneliti, 2015

Kerangka konsep diatas menjelaskan bahwa analisis yang akan dilakukan penelitian adalah dengan menggunakan metode Permenkop Nomor 35.3 Tahun 2007 terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang dapat mengukur dari aspek 1) Permodalan, 2) Kualitas Aktiva Produktif, 3) Manajemen, 4) Efisiensi, 5) Likuiditas, 6) Kemandirian dan Pertumbuhan, 7) Jatidiri Koperasi dan 8) Prinsip Syariah.

Untuk itu perlu dirinci terkait penelitian yang dilakukan : yaitu menganalisis penilaian kesehatan terhadap masing-masing KJKS yaitu KJKS Manfaat, KJKS Sri Sejahtera dan KJKS Sari Anas. Setelah itu dilakukan analisis perbandingan penilaian kesehatan berdasarkan permenkop terhadap ketiga KJKS tersebut. Dengan demikian akan bisa mendapatkan informasi apakah KJKS tersebut tergolong Koperasi Sehat atau Cukup Sehat atau Kurang Sehat atau Tidak Sehat.